



P U T U S A N

Nomor : 159/PID.SUS/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN;**

Tempat lahir : Kaluku;

Umur /Tgl Lahir : 34 Tahun / 7 November 1983;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Katedde, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju,
Kabupaten Luwu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Penyidik, tanggal 4 September 2015 Nomor Pol : SP.Han/27/IX/ 2015/
Narkoba, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23
September 2015 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 September 2015
Nomor :B-73/R.4.33/Euh/09/2015, sejak tanggal 24 September 2015 sampai
dengan tanggal 2 November 2015 ; -----
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 27
Oktober 2015 Nomor :48/Pen.Pid/2015/PN.Masamba, sejak tanggal 3
November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 ; --

Hal. 1 dari hal. 20 Put.No. 159/PID.Sus/2016/PT.Mks



- 4 Penuntut Umum, tanggal 1 Desember 2015 Nomor :PRINT-107/R.4.33/
Euh.2/12/2015, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20
Desember 2015 ;-----
- 5 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 17 Desember 2015
Nomor :154/Pid.Sus/2015/PN.Msb, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai
dengan tanggal 15 Januari 2016 ;-----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7
Januari 2016 Nomor :154/Pid.Sus/2015/PN.Msb, Sejak tanggal 16 Januari 2016
sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,
tanggal 10 Maret 2016 Nomor :383/Pen.Pid/PP.I/III/2016/ PT.Mks, sejak
tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;

- 8 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 11 April 2016 Nomor :547/Pen.Pid/PP.II/VI/2016/ PT.MKS, sejak
tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;

- 9 Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan
tanggal 2 Juni 2016 ;-----
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal
3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Mei 2016 No.159/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Mei 2016 No :159/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 16 Desember 2015 No. Reg. Perk : PDM-105/MSB/Euh.2/12/2015 ; -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANSYAH Als ACONG Bin ASMAUN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di depan Kantor Desa Tolangi, di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan didepan atau halaman rumah **AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH** (selanjutnya disebut saksi **AMIRULLAH**) yang terletak di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 3 dari hal. 20 Put.No. 159/PID.Sus/2016/PT.Mks



Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara membeli dari Lel. AMI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara*) melalui perantara yaitu Lel. PATO (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara*) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip bening yang digulung dimana pembayaran atas 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa jika paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa kemudian HAMSJARUDDIN Als ATO Bin DG. PARATTE (Selanjutnya disebut saksi ATO, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) menghubungi Terdakwa untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa dan saksi ATO sepakat untuk bertransaksi di jalan depan kantor Desa Tolangi. Tidak lama kemudian AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH (selanjutnya disebut saksi AMIRULLAH) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIRULLAH untuk bertransaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada waktu tersebut diatas bertempat didepan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan



HAMKA Bin H. BASRI (selanjutnya disebut saksi HAMKA, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) datang dengan menggunakan mobil merk Grand Vitara warna hitam dengan nomor polisi DB 1155 QL milik IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI (selanjutnya disebut saksi ADI, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*). Kemudian datang saksi ATO menemui terdakwa dimana Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diperoleh dari Lel PATO sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa, saksi ATO kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi HAMKA. Selanjutnya Terdakwa menemui saksi AMIRULLAH di halaman rumah saksi AMIRULLAH yang terletak di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Setelah sampai di halaman rumah milik saksi AMIRULLAH, Terdakwa bertransaksi dengan saksi AMIRULLAH dimana saksi AMIRULLAH memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dimana sisa pembelian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh saksi AMIRULLAH kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu pesanan saksi AMIRULLAH diberikan oleh Terdakwa kepada saksi AMIRULLAH. Setelah itu Terdakwa dan saksi HAMKA pulang ke rumah saksi HAMKA.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi HAMKA yang terletak Lorong 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan saksi HAMKA bertemu dengan saksi ADI. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADI dan saksi HAMKA mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan

Hal. 5 dari hal. 20 Put.No. 159/PID.Sus/2016/PT.Mks



menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari almunium foil rokok dimana serbuk narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan ke salah satu pipet yang ada pada bong penghisap dan pada bagian bawah dari bong penghisap dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap hasil pembakaran tersebut oleh Terdakwa, saksi ADI dan saksi HAMKA dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telephone dari Kapolsek Bone-Bone yang memerintahkan Terdakwa dan saksi HAMKA untuk menghadap ke Polsek Bone-Bone karena saksi ATO yang sebelumnya bertransaksi narkotika jenis shabu dengan Terdakwa ditangkap. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menceritakan transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi ATO dan saksi AMIRULLAH kepada saksi ADI. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi ADI untuk menyimpan uang hasil transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi ADI pun kemudian mengambil dan menyimpan uang transaksi narkotika jenis shabu milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2040/ NNF / IX / 2015 tertanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1417 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah uang serta dapat menggunakan sisa penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132

Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Ia Terdakwa **ARDIANSYAH Als ACONG Bin ASMAUN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di depan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat*

Hal. 7 dari hal. 20 Put.No. 159/PID.Sus/2016/PT.Mks



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara membeli dari Lel. AMI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara*) melalui perantara yaitu Lel. PATO (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara*) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip bening yang digulung dimana pembayaran atas 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa jika paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.
- Bahwa kemudian HAMSARUDDIN Als ATO Bin DG. PARATTE (Selanjutnya disebut saksi ATO, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) menghubungi terdakwa untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian terdakwa dan saksi ATO sepakat untuk bertransaksi di jalan depan kantor Desa Tolangi. Tidak lama kemudian AL HILAL AMIRULLAH Bin AMIRULLAH (selanjutnya disebut saksi AMIRULLAH) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIRULLAH untuk bertransaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada waktu tersebut diatas bertempat didepan Kantor Desa Tolangi di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan HAMKA Bin H. BASRI (selanjutnya disebut saksi HAMKA, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) datang dengan menggunakan mobil merk



Grand Vitara warna hitam dengan nomor polisi DB 1155 QL milik IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI (selanjutnya disebut saksi ADI, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*). Kemudian datang saksi ATO menemui Terdakwa dimana Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diperoleh dari Lel PATO sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa, saksi ATO kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi HAMKA. Selanjutnya Terdakwa menemui saksi AMIRULLAH di halaman rumah saksi AMIRULLAH yang terletak di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Setelah sampai di halaman rumah milik saksi AMIRULLAH, Terdakwa bertransaksi dengan saksi AMIRULLAH dimana saksi AMIRULLAH memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dimana sisa pembelian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh saksi AMIRULLAH kepada Terdakwa setelah narkoba jenis shabu pesanan saksi AMIRULLAH diberikan oleh Terdakwa kepada saksi AMIRULLAH. Setelah itu Terdakwa dan saksi HAMKA pulang ke rumah saksi HAMKA.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi HAMKA yang terletak Lorong 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, terdakwa dan saksi HAMKA bertemu dengan saksi ADI. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI dan saksi HAMKA mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan

Hal. 9 dari hal. 20 Put.No. 159/PID.Sus/2016/PT.Mks



1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari aluminium foil rokok dimana serbuk narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan ke salah satu pipet yang ada pada bong penghisap dan pada bagian bawah dari bong penghisap dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap hasil pembakaran tersebut oleh terdakwa, saksi ADI dan saksi HAMKA dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telephone dari Kapolsek Bone-Bone yang memerintahkan Terdakwa dan saksi HAMKA untuk menghadap ke Polsek Bone-Bone karena saksi ATO yang sebelumnya bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa ditangkap. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menceritakan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi ATO dan saksi AMIRULLAH kepada saksi ADI. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi ADI untuk menyimpan uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi ADI pun kemudian mengambil dan menyimpan uang transaksi narkoba jenis shabu milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2040/ NNF / IX / 2015 tertanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1417 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132

Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANSYAH Als ACONG Bin ASMAUN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah milik **HAMKA Bin H. BASRI** (selanjutnya disebut saksi **HAMKA**, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) yang terletak Lorong 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang *menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri*, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 11 dari hal. 20 Put.No. 159/PID.Sus/2016/PT.Mks



- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi HAMKA datang ke rumah saksi HAMKA kemudian bertemu dengan IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI (selanjutnya disebut saksi ADI, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*). Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HAMKA dan saksi ADI mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum penghantar api yang terbuat dari almunium foil rokok dimana serbuk narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan ke salah satu pipet yang ada pada bong penghisap dan pada bagian bawah dari bong penghisap dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap hasil pembakaran tersebut oleh Terdakwa, saksi ADI dan saksi HAMKA dihisap secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2040/ NNF / IX / 2015 tertanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu.



- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tertanggal 10 Maret 2016 No.Reg.Perk : PDM-84/MSB/Euh.2/10/2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam bersama simcard nomor 081340342222.

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusan tanggal 29 April 2016 Nomor :154/Pid.Sus/2015/ PN.Msb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ANCONG Bin ASMAUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **‘PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI’** ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) buah handpone lipat merk Samsung Duos warna hitam bersama simcard nomor :081340342222;

Dirampas untuk negara ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan JAWARUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 4 Mei 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Mei 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 20 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 12 Mei 2016, untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :



1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN ditangkap di Kantor Polres Luwu Utara dikarenakan tersangka Lel.ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN yang berprofesi sebagai aparat Kepolisian Polres Luwu Utara bertugas di Pos Pol Sukamaju telah melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada saat sebelum melakukan penangkapan mendapat informasi dari laporan masyarakat kalau wilayah Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara marak terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang juga diduga keras juga dilakukan oleh oknum polisi yang merupakan jaringan Lel.AMI, sehingga laporan tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pengintaian dan pembelian terselubung, sehingga Lel.ATO datang untuk melakukan pembelian Narkotika jenis kepada Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN yang ditemani saksi HAMKA yang saat itu masuk dalam pengintaian dimana pada saat itu aparat Kepolisian yang melakukan pengintaian melihat proses transaksi tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi ATO dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuang oleh saksi ATO dan dari pengakuan saksi ATO kalau narkotika jenis shabu ia peroleh dari Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di depan Kantor Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, yang mana Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket kecil kepada Lel. ATO yang beralamat di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dimana pada saat Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN melakukan penjualan 1(satu) paket narkoba jenis shabu saat itu bersama dengan saksi HAMKA yang juga sebagai Anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi Sukamaju ;
- Bahwa 1(satu) paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG BIN ASMAUN jual kepada Lel.ATO di peroleh dari Lel.AMI (DPO) melalui perantara saudaranya yaitu Lel PATO (DPO) sebanyak 2(dua) paket dan oleh Lel.PATO menyerahkan langsung paket tersebut kepada Terdakwa Lel. ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN dengan cara dibeli harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembelian 1(satu) paket Narkoba jenis shabu yang dilakukan Lel. ATO kepada Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN telah Terdakwa titipkan kepada Lel.IMAM HADI Als ADI yang beralamat di Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara yang juga berprofesi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Mappadeceng;
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN bertemu dengan saksi AL HILAL AMIRULLAH oleh saksi AL HILAL AMIRULLAH menyerahkan uang kepada Terdakwa harga dari 1(satu) paket Narkoba jenis



shabu pesanannya tersebut, adapun uang dari lelaki AL HILAL AMIRULLAH yang diserahkan kepada tersangka Lel. ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN pada saat itu tersangka Lel. ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN kurang tahu pasti namun perkiraan tersangka Lel. ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN uang tersebut berjumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- setelah saksi HILAL akan serahkan setelah menerima barangnya;

- Bahwa uang harga dari 1(satu) paket Narkotika jenis shabu pesanan lelaki AL HILAL AMIRULLAH telah Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN serahkan kepada lelaki IMAM HADI Als ADI;
2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Namun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2(dua) tahun terlampau ringan dan jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat saat ini Indonesia sudah darurat narkoba dimana peredaran narkoba sudah merajalela dan menjangkau semua kalangan sehingga diperlukan suatu langkah-langkah atau upaya-upaya yang tegas untuk memberantas peredaran narkoba. Apalagi Terdakwa merupakan anggota Polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi



masyarakat, bukannya turut serta ikut dalam peredaran narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

3. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam memutus perkara An. Terdakwa ARDIANSYAH Als ANCONG Bin ASMAUN di tingkat banding lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dan lebih bijaksana karena kita penegak Hukum hanyalah pelaksana Undang-undang yang implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 29 April 2016 Nomor :154/Pid.Sus/2015/PN.Msb, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, pengurangan masa penahanan dan pidana yang dijatuhkan serta status barang bukti, oleh karena itu pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan tentang terbuktinya pasal dakwaan dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mencermati fakta-fakta dipersidangan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 29 April 2016, Nomor :154/Pid.Sus/2015/PN.Msb, harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Tanggal 29 April 2016, Nomor :154/Pid.Sus/2015/PN.Msb, yang di mintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 15 Juli 2016**, oleh kami **H. HIDAYAT, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **M.ZUBAIDI RAHMAT, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **P A I R A H, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;



HAKIM HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. HIDAYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PAIRAH, SH.